

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa sudah cukup baik, dimana Pemerintah Daerah melalui koodinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi pemerintahan terkait dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima berdasarkan beberapa indikator antara lain:
  - a. Penataan tempat usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa bertujuan agar pedagang kaki lima tidak menempati lokasi yang dapat mengganggu ketertiban dan tata ruang kota. Penataan yang dilakukan dengan memberikan tempat usaha bagi pedagang kaki lima berupa kios-kios yang telah ditata berdasarkan jenis jualan pedagang.
  - b. Pembinaan, Pemerintah Daerah dan instansi pemerintahan terkait memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang untuk

kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima. Serta untuk meningkatkan kemampuan pedagang sehingga mereka dapat menopang ekonomi yang lebih maju dan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

- c. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten masih belum maksimal. Karena melihat banyaknya pedagang kaki lima yang masih menempati lokasi yang dilarang sebagai tempat usaha, seperti di Jalan Syekh Yusuf, dimana lokasi tersebut berada di sebelah kantor Bupati Kabupaten Gowa dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja yang seolah luput dari pengawasan Pemerintah Daerah.
2. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan demi terciptanya Kabupaten Gowa khususnya Pasar Minasamaupa yang bersih dan nyaman dan adanya koordinasi yang baik diantara instansi terkait dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima dalam rangka mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di Pasar Minasamaupa. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan pedagang kakilima di Pasar Minasamaupa yaitu rendahnya partisipasi pedagang dalam mematuhi

peraturan yang ada, Aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi oleh kesadaran para pedagang untuk melaksanakan aturan tersebut sehingga Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa sehingga tempat usaha yang aman, nyaman dan produktif dapat diwujudkan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan yang terkait dalam hal penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa sudah cukup baik, namun masih ada beberapa program yang belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga masih ada beberapa pedagang kaki lima yang belum mengetahui hal tersebut dan masih ada yang menempati lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan di Kabupaten Gowa.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa perlu melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima, bila ada pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, maka harus segera diambil tindakan untuk mencegah bertambahnya pedagang kaki lima baru di lokasi yang telah ditata.
2. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap adanya larangan oleh Pemerintah Daerah bagi pedagang kaki lima untuk berjualan melalui alat bantu sarana

sosialisasi dan informasi bagi masyarakat luas sehingga pedagang kaki lima akan dengan mudah mengetahui tentang adanya kebijakan terkait larangan beserta tujuan dan maksud larangan tersebut. Seperti halnya pembuatan tanda-tanda larangan berjualan bagi pedagang kaki lima, spanduk-spanduk, iklan di media, dan lainnya dengan maksud informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas.

3. Semua pedagang kaki lima harus mampu berkontribusi dan berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku agar penataan pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik di Pasar Minasamaupa maupun di Kabupaten Gowa secara umum dapat tersosialisasikan dengan baik.